

ABSTRAK

Moh. Ilham Mansis, 2022, *Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas Syariah di KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan*, Program Studi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Pembimbing Khotibul Umam.M.EI

Kata Kunci: Gadai Emas, KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan, Fatwa DSN-MUI

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan atas jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif merupakan salah satu produk unggulan di KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan. Gadai emas merupakan pemberian kepada nasabah. Pembiayaan gadai emas merupakan solusi yang tepat bagi kebutuhan untuk Dana cepat yang sesuai dengan syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saat ini produk gadai emas terus mengalami peningkatan dilihat dari banyaknya nasabah dari tahun ketahun dengan resiko yang rendah.

Fokus penelitian ini adalah: *pertama:* Bagaimana pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah di KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan, *Kedua:* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.26 Bagaimana tinjauan pelaksanaan gadai emas di KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan memperoleh sumber data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari penelitian ini informasi terdiri Manager, Teller dan Anggota KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai emas syariah terdiri dari sebagai berikut: pertama, pelaksanaan gadai disini untuk mengajukan produk pembiayaan gadai emas harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan cara menabung simpanan pokok Rp.50.000 dan simpanan wajib Rp.10.000, setelah menjadi anggota baru bisa mengajukan pembiayaan gadai emas dengan menyerahkan Kartu Tanda Pengenal dan Kartu Surat Keluarga serta Agunan emas dan surat bukti pembelian emas. Pihak KSPPS NURI Jatim akan menaksir maksimal yang didapat anggota yaitu 80%, setelah itu dilakukanlah akad antara pihak anggota dan KSPPS NURI Jatim dengan ketentuan syariat Islam, biaya perawatan ditanggung oleh anggota yang menggadaikan emasnya dan apabila jatuh tempo pelunasan gadai, dan apabila tabungan macet maka pihak KSPPS NURI Jatim akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan mendatangi rumah yang bersangkutan. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI NO.26 tentang Pelaksanaan pembiayaan gadai emas.